

IMPLEMENTASI STANDAR AUDIT (SA) 701: PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DI TAHUN PERTAMA PENERAPAN

Marina Lauren¹, Aria Farah Mita²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Binsis, Universitas Indonesia

e-mail: marinalauren25@gmail.com, aria.farahmita@ui.ac.id

Diterima: 13-06-2023 Disetujui: 20-06-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi SA 701 dan apa saja kendala yang dihadapi auditor dalam implementasi SA 701 di tahun pertama penerapannya. Penelitian dilakukan pada salah satu KAP yang memiliki afiliasi global di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi terstruktur dengan beberapa informan di salah satu KAP di Indonesia serta data sekunder dengan menelaah peraturan dan memo internal yang dikeluarkan oleh KAP tersebut terkait implementasi SA 701 kepada seluruh karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP ABC telah memiliki persiapan dan pelaksanaan implementasi SA 701 yang memadai. Kendala utama yang dihadapi oleh auditor adalah penyusunan tata bahasa dalam paragraf hal audit utama, penentuan tingkat signifikansi yang sifatnya subjektif, penyesuaian atas ritme kerja auditor dan *audit fee*, serta ketidakselarasan peraturan untuk audit laporan keuangan non-emiten yang peruntukannya untuk proses menjadi sebuah emiten.

Kata kunci: Hal Audit Utama, Standar Audit 701, Opini Audit

Abstract

This study aimed to analyze how the implementation of AS 701 and described the obstacles faced by auditors in implementing AS 701 in the first year of its adoption. The research was conducted at one of the Public Accounting Firms in Indonesia that has a global affiliation. This study used semi-structured interview with several participants in the firm and obtained regulations or internal memos issued by the firm regarding the implementation of AS 701 to all employees. The results showed that Public Accounting Firm ABC has had adequate preparation and execution of AS 701 implementation. The main obstacles faced by auditors are the preparation of the wording in the key audit matters paragraph, the subjective determination of the level of significance, adjustment to the auditor's work pace and audit fee, and the unclear regulations for auditing non-listed company's financial statements for the purpose of becoming a listed company.

Keywords : Key Audit Matters, Auditing Standard 701, Audit Opinion

Pendahuluan

Laporan Auditor Independen (LAI) merupakan dokumen yang penting bagi pembaca laporan keuangan karena laporan tersebut memuat informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan para pembaca. Dapat dikatakan juga bahwa LAI merupakan satu-satunya media komunikasi pembaca laporan keuangan dengan auditor. LAI berisikan kesimpulan apakah informasi laporan keuangan yang telah disajikan oleh Perusahaan dan telah melewati proses audit oleh auditor, telah disajikan secara wajar atau tidak (Dogan & Arefaine, 2017).

Pada dasarnya sikap independen seorang auditor adalah pola pikir yang perlu dimiliki oleh seorang auditor agar dapat melaksanakan audit, melaporkan temuan, dan menyatakan pendapat tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dari klien sehingga sikap tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit (Natsir et al., 2023). Independensi yang dimiliki oleh auditor diharapkan dapat menjembatani kepentingan para pembaca laporan keuangan dengan penyusun laporan keuangan.

Penyajian LAI berdasarkan standar yang berlaku sebelum SA 700 (revisi) dan SA 701 hanya berupa format standar, di mana auditor memberikan informasi pendahuluan ruang lingkup audit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, dan opini auditor. Dapat dikatakan bahwa LAI untuk setiap laporan keuangan sama saja, yang membedakan hanya pada paragraf opini, apakah berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat serta apakah terdapat paragraf penekanan pada suatu hal dan paragraf hal lain atau tidak. Hal ini membuat LAI tidak terlihat menarik dan menurunkan ketertarikan pembaca terhadap LAI kecuali pada paragraf opini saja. Pembaca hanya membutuhkan waktu kurang dari lima menit untuk membaca LAI. Berbagai kritik dari berbagai pengguna laporan keuangan mulai berdatangan yang merasa bahwa LAI saat ini belumlah informatif dan memberikan informasi yang cukup bagaimana opini tersebut dapat disimpulkan.

Menanggapi kritik ini, *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*, yang berpusat di New York, memutuskan untuk menerbitkan standar audit baru pada Januari 2015 yaitu *International Standard Audit (ISA) 701: Communicating Key Audit Matters in The Independent Auditor's Report*, yang berlaku untuk seluruh perusahaan emiten pada audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 15 Desember 2016 (Dogan & Arefaine, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boonyanet & Promsen (2018), *Key Audit Matters (KAM)* tidak memiliki dampak signifikan terhadap harga saham tetapi memiliki dampak signifikan dan positif terhadap volume perdagangan. KAM meningkatkan pemahaman para pembaca laporan keuangan atas prosedur audit yang dilakukan auditor (Li, 2020). Investor menilai audit menjadi lebih berharga dan auditor menjadi lebih kredibel ketika paragraf KAM disertakan dalam LAI daripada ketika KAM tidak disertakan (Moroney et al., 2021). Adapun hal yang berbeda diungkapkan oleh penelitian Coram & Wang (2021) yang menemukan bahwa pengungkapan tambahan paragraf KAM tidak dapat menutup kesenjangan ekspektasi ini.

Berbagai negara di duniapun satu per satu mulai mengadopsi standar ini. Di Indonesia sendiri, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) baru mengadopsi ISA 701 menjadi Standar Audit (SA) 701: Pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen pada Juli 2021. SA ini berlaku untuk audit atas satu set lengkap laporan keuangan bertujuan umum dari Emiten dan kondisi ketika auditor memutuskan untuk mengomunikasikan hal audit utama dalam laporan auditor untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 (IAPI, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi SA 701 di tahun pertama penerapannya dan menggambarkan kendala yang dihadapi auditor dalam mengimplementasikan SA 701. Penelitian mengenai implementasi SA 701 penting dilakukan karena SA ini baru diterapkan pertama kali pada tahun 2022 di Indonesia. Pada SA sebelumnya, persyaratan mengenai paragraf opini sifatnya hanya lebih ke *template*, dan tidak ada hal signifikan yang membedakan dari paragraf opini antar LAI (Segal, 2017). Hal ini tentu saja

membawa perubahan, terutama bagi sisi auditor dalam melakukan proses auditnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan survei pada tahun 2017 yang dilakukan oleh *Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* di negara lain, kehadiran KAM membuat diskusi antara auditor dan auditee menjadi lebih intens. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh penelitian Rautiainen et al. (2021). Selain itu, dengan hadirnya KAM juga membuat keterlibatan *partner* dalam sebuah audit menjadi lebih meningkat (ACCA, 2017). Tidak hanya dari sisi auditor, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gold et al. (2020), KAM juga bermanfaat bagi *auditee* untuk mengurangi perilaku pelaporan keuangan yang agresif, dan pada akhirnya mengarah pada kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dikarenakan SA 701 merupakan SA yang baru yang efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Dalam tahun pertama implementasinya, pasti akan membutuhkan persiapan dan penyesuaian baik dari pihak auditor maupun manajemen dalam mengimplementasikan SA ini. Para auditor, khususnya yang memiliki klien-klien berupa emiten akan pertama kalinya mengimplementasikan SA ini untuk audit laporan keuangan tahun buku 2022, tidak terkecuali oleh auditor pada KAP ABC. Sebagai salah satu KAP di Indonesia yang memiliki afiliasi global, KAP ABC memiliki banyak klien yang merupakan emiten dari berbagai industri yang berbeda. Hal ini berarti para auditor di KAP ABC harus bersiap-siap untuk mengimplementasikan SA 701 ini ke dalam perikatan audit mereka untuk pertama kalinya pada audit laporan keuangan tahun buku 2022 ini.

KAP ABC sebelumnya juga telah mengeluarkan memo internal kepada seluruh tim audit agar mensosialisasikan SA 701 ini kepada manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (*those charged with governance/TCWG*) dari klien dalam rapat-rapat yang digelar atas audit laporan keuangan 31 Desember 2021, misalnya pada *closing meeting*. Tujuan dari sosialisasi ini agar klien lebih menyadari adanya SA baru ini dan diharapkan implementasi SA 701 untuk audit tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar.

Perubahan pada struktur laporan auditor independen (LAI) berdasarkan SA 700 yang baru dibandingkan oleh versi sebelumnya adalah sebagai berikut.

Perubahan Struktur Laporan Auditor Independen	
Standar Audit 700 Sebelumnya	Standar Audit 700 (Revisi 2021)
• Judul/Pihak yang Dituju/Paragraf Pendahuluan	• Judul/Pihak yang Dituju
• Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan	• Opini Auditor
• Tanggung Jawab Auditor	• Basis Opini, Tanggung Jawab Independensi dan Ketentuan Etika
• Basis Opini (untuk opini modifikasi)	• Ketidakpastian Material atas Kelangsungan Usaha (Jika Relevan)
• Opini Auditor	• Hal Audit Utama (KAM)
• Penekanan Suatu Hal (Jika relevan)	• Penekanan Suatu Hal (Jika Relevan)
• Hal Lain (Jika Relevan)	• Hal Lain (Jika Relevan)
• Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (jika relevan)	• Informasi Lainnya (Jika relevan)
• Tanda Tangan Auditor	• Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
• Tanggal Laporan Auditor	• Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas laporan Keuangan
• Alamat Auditor	• Tanggung Jawab Pelaporan Lain
Emiten: Suatu entitas yang saham atau hutangnya dicatatkan di pasar modal yang diakui, atau dipasarkan di bawah regulasi pasar modal yang diakui atau badan lain yang setara.	• Nama Rekan Perikatan
	• Tanda Tangan Auditor
	• Alamat Auditor/Tanggal Laporan Auditor

Gambar 1. Perubahan struktur laporan auditor independen

Sumber: IAPI (2022), diolah kembali

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa perbedaan paling signifikan pada SA 700 Revisi 2021 dibandingkan SA 700 sebelumnya adalah paragraf opini auditor dipindahkan ke bagian awal laporan setelah judul dan pihak yang dituju dan terdapat paragraf baru yaitu Hal Audit Utama (KAM). Pengaturan mengenai KAM diatur lebih lanjut pada SA 701.

SA 701 mewajibkan auditor untuk menjelaskan dalam LAI-nya pada paragraf Hal Audit Utama atau *Key Audit Matters* (selanjutnya disebut KAM), yang menurut pertimbangan

profesional auditor merupakan hal-hal atau isu-isu yang paling signifikan selama audit laporan keuangan suatu emiten. KAM yang dipilih untuk diungkapkan dalam LAI sebelumnya telah dikomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. KAM merupakan hal-hal yang membutuhkan perhatian intens dari auditor selama proses audit berlangsung seperti: risiko signifikan dan akun-akun yang terdampak, risiko audit akan kesalahan material yang tinggi, akun yang membutuhkan estimasi melalui *management judgement* dan tingkat ketidakpastian yang tinggi, serta peristiwa atau transaksi signifikan selama periode laporan keuangan (IAPI, 2021).

Penentuan mengenai hal-hal yang membutuhkan perhatian signifikan oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan kini bergantung pada pertimbangan profesional. Jumlah KAM yang akan dicantumkan dalam laporan auditor dapat dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, sifat bisnis dan lingkungannya, serta fakta dan kondisi perikatan audit. Secara umum, makin besar jumlah hal yang pada awalnya ditentukan sebagai KAM, auditor makin perlu mempertimbangkan kembali apakah setiap hal-hal tersebut memenuhi definisi KAM. Hasil pengidentifikasian KAM yang terlalu banyak mungkin bertentangan dengan rumusan bahwa hal-hal tersebut merupakan hal paling signifikan dalam audit.

Tujuan mengkomunikasikan KAM adalah untuk meningkatkan nilai komunikatif laporan auditor dengan memberikan transparansi yang lebih baik atas audit yang telah dilaksanakan. KAM diharapkan dapat memberikan informasi lebih yang berguna bagi para pembaca laporan keuangan auditan dalam memahami suatu entitas dan dalam pengambilan keputusan. Para pembaca LAI yang sebelumnya mungkin hanya menghabiskan beberapa menit untuk membacanya, kini akan menghabiskan waktu jauh lebih lama untuk membaca LAI (Dogan & Arefaine, 2017). Pengungkapan KAM memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan investor, yang mengindikasikan bahwa penerapan ISA 701 menguntungkan investor dan memberikan informasi yang berguna (Altawalbeh et al., 2019).

Auditor harus mengkomunikasikan terhadap TCWG hal-hal yang telah ditentukan auditor sebagai KAM atau penentuan oleh auditor bahwa tidak terdapat KAM untuk dikomunikasikan dalam laporan auditor, tergantung pada fakta dan kondisi entitas dan audit. Auditor harus menjelaskan setiap KAM dalam laporan auditor kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan tentang hal tersebut ke publik atau dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, auditor menentukan bahwa hal tersebut tidak seharusnya dikomunikasikan dalam laporan auditor karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan melebihi manfaat kepentingan publik. Hal ini tidak berlaku jika entitas telah mengungkapkan kepada publik informasi tentang hal tersebut (IAPI, 2021).

Auditor juga harus mengungkapkan dasar dari penentuan apabila tidak dalam laporan auditor, tidak terdapat suatu hal yang ditentukan sebagai KAM. Pengkomunikasian KAM yang terdapat dalam laporan auditor tidak dapat dianggap sebagai pengganti untuk pengungkapan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam sebuah penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat, atau mengungkapkan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai penyajian wajar. KAM juga tidak dapat diartikan sebagai pengganti opini modifikasi bagi auditor ketika kondisi dari suatu perikatan audit spesifik mengharuskan modifikasi berdasarkan SA 705 (Revisi 2021) maupun pengganti untuk pelaporan berdasarkan SA 570 (Revisi 2021) ketika terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kelangsungan usahanya suatu entitas dan opini terpisah tentang hal-hal individual (IAPI, 2021).

Suatu hal yang menyebabkan suatu opini modifikasi berdasarkan SA 705 (Revisi 2021), atau ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya berdasarkan SA 570 (Revisi 2021), secara sifatnya merupakan KAM. Namun, dalam kondisi tersebut, hal-hal ini tidak akan dijelaskan dalam paragraf KAM dalam laporan auditor. Auditor harus melaporkan hal-hal tersebut berdasarkan SA yang berlaku, yaitu SA 705 dan/atau SA 570, dan mencantumkan acuan pada Basis untuk Opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) atau Opini Tidak Wajar atau Kelangsungan Usaha pada paragraf KAM.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai topik implementasi SA 701, namun penelitian tersebut dilakukan di luar Indonesia mengingat Indonesia baru mulai menerapkan standar ini pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Dogan & Arefaine (2017) memberikan kesimpulan bahwa kendala yang dialami dalam pengimplementasian standar ini terutama benturan dengan regulasi mengenai “kerahasiaan” sehingga pernyataan yang dapat diungkapkan oleh auditor dalam KAM menjadi lebih terbatas. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Segal (2017) memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya KAM, pengungkapan prosedur yang tidak dilakukan oleh auditor menjadi terekspos dan berpotensi menimbulkan pertanyaan bagi para pembaca karena dalam KAM dijabarkan mengenai prosedur yang dilakukan dan asumsi yang dibuat. Adapun penelitian oleh (Li, 2020) mendapati bahwa dengan adanya KAM, biaya audit akan meningkat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengaitkan implementasi standar audit (SA 701) dengan kesiapan auditor di KAP ABC. KAP ABC merupakan salah satu KAP terafiliasi global yang memberikan jasa *assurance*. Pemilihan KAP ABC sebagai lokasi penelitian dalam studi kasus ini didasarkan karena KAP ABC memiliki banyak klien yang merupakan emiten dari berbagai industri yang berbeda. Meskipun SA 701 ini merupakan SA baru bagi KAP ABC untuk diterapkan pertama kali pada audit tahun buku 2022, namun sebagai KAP yang terafiliasi dengan global, KAP ABC dalam penerapan SA 701 memiliki kelebihan di mana afiliasinya di luar negeri sudah menerapkan SA ini lebih awal melalui ISA 701 sehingga KAP ABC dapat memiliki gambaran dalam proses penerapannya. Atas dasar tersebut, diharapkan studi kasus pada KAP ABC dapat memberikan gambaran yang memadai mengenai implementasi SA 701 karena telah memiliki persiapan yang matang dalam penerapan SA baru ini meskipun pada tahun pertama pengimplementasiannya.

Sumber data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam proses audit, terutama dalam mengimplementasikan SA 701. Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur. Jumlah auditor yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 auditor yang menduduki tingkat *partner*, *senior manager*, dan *manager* yang memiliki pengalaman dalam menangani klien dari industri yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara meluas dan lebih objektif dikarenakan situasi pada setiap jenis industri bisa saja berbeda.

Tabel 1. Profil narasumber penelitian

No	Nama Kode*	Jenjang Jabatan	Pengalaman Kerja (tahun)
1	R1	Partner	31
2	R2	Partner	25
3	R3	Partner	30
4	R4	Senior Manager	16
5	R5	Manager	10

Pemilihan informan pada level partner, senior manager, dan manager karena penentuan KAM ini membutuhkan *significant judgement* dari level tersebut dan diskusi intens yang dilakukan dengan *auditee* juga kebanyakan melibatkan level tersebut. Pemilihan periode yang akan dianalisis oleh peneliti adalah periode audit pada tahun buku 2022.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menelaah peraturan dan memo internal yang dikeluarkan oleh KAP ABC terkait implementasi SA 701 kepada seluruh karyawannya untuk memperoleh pemahaman apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor

dalam implementasi SA 701 ini dan menjadi basis untuk menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara kepada responden. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden R1, R2, R3, R4, dan R5, semuanya sepakat bahwa KAP ABC telah memiliki SOP terkait pengimplementasian SA 701. SOP yang ada juga dipandang sudah memadai oleh semua responden. Berikut merupakan salah satu kutipan jawaban yang diberikan oleh R1 terkait SOP yang telah dimiliki oleh KAP ABC:

“Pertama, eksistensinya ada atau tidak, jawabannya ada. Kedua, berkualitas, kemudian completenessnya apakah lengkap atau tidak, jawabannya berkualitas dan lengkap. Ya.. referensinya yang dipakai berbagai macam termasuk dari luar. Ingat KAM yang dipakai di Indonesia ini adalah KAM yang agak terlambat, baik dari negara di Amerika, bahkan di Asia sendiri, Singapura, Malaysia, itu sudah lebih dulu menerapkannya. Itu bisa menjadi pertimbangan. Lanjutannya, setelah lengkap, kemudian berkualitas atau engga, selanjutnya bisa dipahami atau engga, bisa dipraktekkan atau engga. Jawabannya bisa. Setelah dipahami oleh para pelaku-pelaku di KAP ini, khususnya auditornya, bisa dipraktekkan atau engga, bisa.”

Sejalan dengan jawaban yang diberikan oleh R1, R3 dalam keterangannya memberikan pernyataan sebagai berikut:

“SOP yang sudah ada saat ini tentunya udah sangat baik gitu ya, dan tentu saja secara ketat harus diikuti oleh seluruh tim audit. Jadi dalam hal implementasi SA 701, apalagi ini implementasi awal tahun gitu, jadi semua harus mengikuti apa yang sudah diharuskan dalam SOP tersebut.”

Pada awal tahun 2022, KAP ABC telah mengeluarkan edaran peraturan kepada seluruh personilnya mengenai protokol konsultasi KAM, di mana *engagement team* harus menyiapkan formulir perumusan KAM dan memo konsultasi. Dalam formulir perumusan KAM, *engagement team* harus mendokumentasikan bagaimana mereka merumuskan KAM sesuai petunjuk dari SA 701 yaitu dari hal-hal yang dikomunikasikan ke TCWG, kemudian disaring menjadi hal-hal yang membutuhkan perhatian signifikan auditor, hingga menjadi hal-hal yang paling signifikan dalam proses audit yang menjadi KAM, serta justifikasi untuk setiap penyaringan yang dilakukan. Dalam memo konsultasi, *engagement team* mendokumentasikan mengenai gambaran singkat perusahaan, materialitas yang digunakan dalam proses audit, serta narasi KAM yang akan muncul dalam LAI.

Pada KAP ABC, terdapat pula pelatihan yang diberikan, khususnya kepada para *partner*. *Partner* diberikan *training* dari divisi praktik profesional yang telah memperoleh pemahaman terlebih dahulu. Setelah itu, para *partner* diminta untuk melakukan *dry run* berdasarkan apa yang telah diajarkan pada saat pelatihan untuk memahami pelaksanaan secara langsung di lapangan. Dalam proses *dry run*, para *partner* diminta untuk memilih salah satu dari klien mereka yang merupakan emiten, misalnya salah satu klien pada audit interim 2022, yang akan menjadi *pilot project* sekaligus pengimplementasian secara nyata. Hal ini sekaligus bertujuan agar para *partner* sudah menjadi lebih luwes pada saat pengimplementasian SA 701 pada saat audit akhir tahun. Dalam melakukan *dry run*, para *partner* sudah wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan mengenai penggunaan formulir perumusan KAM dan memo konsultasi.

Terkait standar penjaminan mutu, KAP ABC telah memiliki database klien-klien mereka beserta profil perusahaannya secara lengkap, sehingga dari awal perencanaan, KAP telah memiliki daftar klien-klien yang merupakan emiten beserta pemetaan untuk setiap klien, siapa *Engagement Partner*, *Engagement Quality Reviewer (EQR)*, *KAM reviewer* dan juga personil *quality control* yang ditugaskan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua klien emiten yang wajib memiliki KAM pada LAI-nya, dapat dilakukan pemantauan, sehingga tidak mungkin laporan auditan dapat terbit tanpa KAM. EQR, *KAM reviewer* dan juga personil *quality control* yang ditugaskan bertanggung jawab untuk melakukan reviu terhadap dokumentasi yang dibutuhkan

terkait implementasi SA 701 ini. EQR, KAM reviewer dan juga personil *quality control* yang ditugaskan bertanggung jawab untuk melakukan revidi terhadap dokumentasi yang dibutuhkan terkait implementasi SA 701 ini. *Engagement team* akan mengupload formulir perumusan KAM, memo konsultasi, dan juga materi *meeting* dengan klien, baik progres *meeting* mingguan atau bulanan, ke dalam portal yang telah disediakan. Para *reviewer* ini kemudian akan melakukan *review* terhadap ketiga dokumen tersebut. Materi *meeting* dengan klien bertujuan untuk memastikan bahwa *engagement team* memang telah mengomunikasikan hal-hal yang akan diangkat menjadi KAM. Pada saat proses revidi, *reviewer* memastikan bahwa “*respons audit*” yang akan masuk dalam paragraf KAM di LAI sebagaimana yang telah tertera pada memo konsultasi telah memiliki dokumentasi kertas kerja yang memadai atas prosedur-prosedur audit yang dilakukan dan dapat direfer dari penjelasan pada “*respons audit*” tersebut.

Dalam wawancara dengan R5, R5 memberikan keterangannya terkait proses revidi ini sebagai berikut:

“Perlu dipertimbangkan juga bahwa ketika kita merumuskan KAM di opini, itu kan kita juga merumuskan KAM ada respons auditnya. Nah itu dipastikan bahwa apa yang kita state di respons audit, kayak misalnya kami melakukan rekalkulasi, kami memeriksa disclosure, kami juga meminta bantuan spesialis. Nah itu dipastikan bahwa ketiga item itu ada di kertas kerja kita. Jadi jangan sampai ada ngomong di KAM a b c d, tapi di kertas kerjanya cuma ada c sama d doang. Itu kadang-kadang, karena kan biar bagaimanapun juga, itu KAM kadang-kadang kita ngambilnya dari yang serupa dari PT lain di mana mungkin di PT A itu dilakukan di PT B tidak.”

Jika dilihat, proses revidi dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Revidi berjenjang berarti proses revidi tidak dapat berlanjut ke *reviewer* selanjutnya jika belum mendapat *approval* dari *reviewer* sebelumnya. Hal ini bertujuan agar proses implementasi SA 701 di KAP ABC dapat berjalan dengan maksimal, terutama pada tahun pertama penerapannya. Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Segal (2017) bahwa dalam KAM, dijabarkan mengenai prosedur yang dilakukan dan asumsi yang dibuat sehingga hal ini membuat pengungkapan prosedur yang tidak dilakukan oleh auditor menjadi terekspos dan berpotensi menimbulkan pertanyaan bagi para pembaca. Proses revidi yang diterapkan oleh KAP ABC ini untuk memitigasi risiko tersebut.

Terkait keterlibatan global, global menyediakan *database* referensi yang bisa diakses oleh semua personil KAP. Perlu diingat juga bahwa SA 701 ini merupakan adopsi dari ISA 701 yang telah diterapkan jauh lebih dulu oleh berbagai negara sebelum diterapkan di Indonesia. Jika dibandingkan oleh negara-negara Asia Tenggara, beberapa negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Malaysia telah menerapkan terlebih dahulu. Meskipun terlambat, namun hal ini juga menjadi suatu keuntungan bagi KAP di Indonesia karena telah memiliki *benchmarking* yang cukup banyak dari negara-negara lain dan referensi-referensi tersebut tersedia untuk diakses. Salah satu referensi yang cukup sering digunakan adalah contoh KAM yang dapat dijadikan *template* atas setiap isu-isu yang diangkat menjadi KAM, misalnya penurunan nilai aset keuangan, penurunan nilai aset tetap, atau isu lainnya yang sudah pernah terbit sebelumnya di luar negeri.

Adapun keterlibatan global lainnya yaitu menyediakan fasilitas untuk berkonsultasi apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diputuskan penyelesaiannya pada tingkat global. Dalam wawancara dengan R2, R2 memberikan keterangannya terkait keterlibatan global sebagai berikut:

“Bentuknya ada pedoman implementasi, ada pedoman, itu semuanya dari global. Cuma, di kita, kalau ada isu kita bahas di lokal dulu, ga bisa langsung di eskalasi sampai ke global, itu kalau di saya, ga tau kalau di klien lain. Di kita, kalau misalnya casenya ga selesai di lokal, akan diangkat ke global. Kalau misalnya isunya tidak cocok dengan manajemen atau komite gitu ya, itu bisa dibawa ke global. Jadi keterlibatan global itu, pada saat implementasi awal, dia memberikan guidance dan database.”

Dalam merumuskan KAM, auditor menggunakan basis sebagaimana diatur dalam SA 701. KAM adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional auditor, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini. KAM dipilih dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada TCWG. Dari hal-hal tersebut, auditor kemudian memutuskan hal-hal yang membutuhkan perhatian signifikan dari auditor hingga menjadi hal-hal yang paling signifikan dalam audit untuk dikemukakan pada paragraf KAM dalam LAI. Dalam perumusan KAM, auditor wajib mempertimbangkan area dengan risiko kesalahan penyajian material yang dinilai lebih tinggi, atau risiko signifikan yang diidentifikasi berdasarkan SA 315 (Revisi 2021), pertimbangan signifikan auditor yang berkaitan dengan area dalam laporan keuangan yang melibatkan pertimbangan signifikan manajemen, termasuk estimasi akuntansi yang telah teridentifikasi dan memiliki ketidakpastian estimasi yang tinggi, serta dampak dari peristiwa atau transaksi signifikan yang telah diaudit yang terjadi selama periode tersebut (IAPI, 2021).

Dalam melakukan penyaringan dari hal-hal yang sering dikomunikasikan dengan TCWG hingga menjadi hal-hal yang paling signifikan yang akan menjadi KAM, auditor memilih isu yang paling banyak membutuhkan *professional judgement*. *Professional judgement* di sini adalah hal-hal yang melibatkan asumsi dan estimasi, di mana judgement satu orang dengan yang lain dapat berbeda. Sebagai contoh, salah satu topik yang cukup sering dijadikan KAM adalah penurunan nilai piutang. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perhitungan cadangan penurunan nilai piutang, diperlukan asumsi dan estimasi, seperti tingkat diskonto, faktor makroekonomi, dll, yang artinya, pertimbangan dan sumber data yang digunakan antara satu pihak dan pihak lain bisa jadi berbeda. Sebaliknya, pada isu selisih rekonsiliasi pajak, isu tersebut merupakan hal-hal yang dikomunikasikan dengan TCWG dan juga mendapat perhatian auditor apabila nilainya di atas materialitas. Namun, karena dalam penyelesaiannya tidak membutuhkan *professional judgement*, dalam artian untuk menentukan nominal yang seharusnya tercatat sebagai pajak terutang, terdapat pilihan yang sifatnya eksak, misalnya mengikuti jumlah yang tercantum di SPT pajak atau jumlah pembayaran di periode *subsequent*, sehingga tidak perlu diangkat menjadi KAM. Selain itu, untuk memutuskan topik yang diangkat menjadi KAM, auditor juga mempertimbangkan kompleksitas topik atau isu tersebut (Wuttichindanon & Issarawornrawanich, 2020). Hal ini juga dibenarkan oleh R1 dalam penelitian ini. Kompleksitas tersebut dapat dinilai dari seberapa banyak variabel yang terlibat dalam isu tersebut. Semakin banyak yang terlibat, semakin menarik untuk dijadikan KAM. Dalam wawancara dengan R1, R1 memberikan pandangannya terkait hal ini sebagai berikut:

“Seperti yang sudah pernah saya cerita sebelumnya, Semakin banyak yang terlibat, makin menarik untuk dijadikan KAM. Saya pernah ada kasus, akun piutangnya nilainya triliunan, namun ada isu terkait kasus hukum yang tidak sampai triliunan tapi saya jadikan KAM, kenapa? Karena di situ lebih kompleks, ada unsur ketidakpastian hukum padahal sudah inkrah sejak lama, dan pada akhirnya perlu estimasi perhitungan ECL juga. Jadi, semakin banyak yang terlibat, semakin menarik untuk jadi KAM.”

Perlu ditekankan juga bahwa KAM dan opini modifikasian merupakan dua hal yang berbeda. Topik atau isu yang dijadikan KAM, merupakan hal yang paling signifikan selama proses audit, namun isu tersebut sudah *closed* atau sesuatu yang sudah *solved*. Prosedur audit atas isu tersebut sudah selesai dilakukan oleh auditor dan auditor meyakini bahwa akun-akun terkait atas isu tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penyajian paragraf KAM di LAI, terdapat penjelasan hal audit utama dan juga respons audit. Berbeda halnya dengan opini modifikasian, opini modifikasian merupakan isu yang pada dasarnya belum *closed* sebagaimana yang telah diatur dalam SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen. Apabila topik atau isu yang pada mulanya akan dijadikan KAM namun ternyata belum *closed*, maka topik atau isu yang sama tersebut dapat berubah menjadi basis untuk opini modifikasian. Auditor tidak boleh mengomunikasikan suatu hal di bagian KAM dalam LAI ketika auditor harus mengubah opininya berdasarkan SA 705 (Revisi 2021) sebagai akibat dari hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden sepakat bahwa KAM juga bukan berarti auditor membocorkan rahasia klien. Perlu diingat bahwa sebelum adanya SA 700 (Revisi 2021) dan SA 701, hal-hal yang menjadi KAM juga sudah diungkapkan dalam laporan keuangan sebelumnya. Misalnya isu terkait penurunan nilai piutang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait piutang. Isu mengenai kasus hukum telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait provisi dan kontijensi. Jika dikaitkan dengan agency theory, auditor hadir untuk menjembatani asimetris informasi dan konflik kepentingan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). Manajemen (*agent*) memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *principal*. Namun, ketidakhadiran *principal* untuk mengamati proses tersebut secara langsung membuat adanya asimetri informasi (Arens, 2017). Auditor bertugas menilai kewajaran laporan keuangan dan menerbitkan laporan auditor independen yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Kehadiran KAM berfungsi untuk lebih memperjelas kepada *principal* maupun para pembaca laporan keuangan lainnya, hal-hal yang paling signifikan pada perusahaan tersebut.

Sebelumnya hal-hal tersebut hanya berada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut, di mana laporan keuangan yang sering kali memiliki jumlah halaman yang banyak membuat para pembaca laporan keuangan kesulitan untuk melakukan penelaahan satu per satu untuk menentukan isu signifikan dari perusahaan tersebut, maka dengan adanya KAM perhatian para pembaca laporan keuangan dapat langsung tertuju pada hal tersebut. Selain itu, dalam proses perumusan KAM terdapat komunikasi yang cukup intens dengan klien dalam perumusan KAM sehingga klien juga telah menyadari akan hal ini akan diekspos dalam LAI serta klien juga seringkali membantu memberikan masukan dalam penyusunan narasi pada paragraf LAI untuk menghindari adalah salah paham oleh para pembaca laporan keuangan auditan dalam menafsirkan narasi pada paragraf LAI. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dogan & Arefaine (2017) yang menyatakan bahwa kendala yang dialami dalam pengimplementasian standar ini terutama benturan dengan regulasi mengenai “kerahasiaan” sehingga pernyataan yang dapat diungkapkan oleh auditor dalam KAM menjadi lebih terbatas, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian tersebut.

Di tahun pertama pengimplementasiannya, salah satu kendala yang dihadapi oleh auditor adalah bagaimana menjelaskan kepada klien bahwa KAM bukan berarti opini modifikasi. Seringkali klien menganggap bahwa kehadiran KAM pada LAI merupakan sesuatu yang negatif dan pada beberapa kasus, klien melakukan negosiasi terhadap auditor agar tidak perlu ada KAM dalam LAI-nya. Di sini lah peran auditor untuk dapat melakukan edukasi kepada kliennya bahwa KAM merupakan sesuatu yang dipersyaratkan Standar Audit dan tujuan KAM bukan untuk memberikan sentimen negatif terhadap perusahaan tersebut melainkan untuk membawa perhatian para pembaca laporan keuangan atas hal-hal yang paling signifikan dan paling sering didiskusikan dengan TCWG selama proses audit. Dengan adanya KAM, nilai komunikatif laporan auditor meningkat melalui pemberian transparansi yang lebih baik atas audit yang telah dilaksanakan.

Dalam menentukan topik yang akan dijadikan KAM, auditor harus memperhatikan bahwa dalam situasi tertentu, hal tersebut tidak seharusnya dikomunikasikan dalam laporan auditor karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan melebihi manfaat kepentingan publik dan dapat menimbulkan perspektif negatif para pembaca laporan keuangan. Penyusunan narasi dalam paragraf KAM juga perlu diperhatikan oleh auditor agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca laporan keuangan. Dalam perumusan KAM, perlu adanya komunikasi yang cukup intens antara auditor dan TCWG. Jangan sampai auditor memiliki persepsi yang salah terhadap isu yang diangkat menjadi KAM. Selain itu, penyusunan narasi dalam paragraf KAM juga seringkali dilakukan melalui diskusi dengan klien di mana klien memberikan masukan untuk pemilihan kata yang digunakan agar tidak menimbulkan perspektif yang salah atau sulit dipahami bagi para pembaca. Namun, klien hanya sebatas dapat memberikan masukan dan penentuan akhir tetap berada di tangan auditor. Sebelum adanya SA

700 (revisi) dan SA 701, penyajian LAI hanya berupa format standar. Dapat dikatakan bahwa LAI untuk setiap laporan keuangan sama saja, yang membedakan hanya pada paragraf opini, apakah berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat serta apakah terdapat paragraf penekanan pada suatu hal dan paragraf hal lain atau tidak Segal (2017). Namun, dengan adanya SA 700 (revisi) dan SA 701, khususnya dengan hadirnya paragraf KAM dalam LAI, format penulisan LAI menjadi lebih beragam.

Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi auditor mengenai bagaimana auditor menyusun kata-kata yang akan dimuat dalam paragraf KAM karena seperti yang sudah diketahui, paragraf KAM dalam satu LAI dengan LAI lainnya dapat berbeda. Tidak terdapat format rigid tentang penulisan narasi dalam paragraf KAM. Auditor harus mampu merangkai kata yang mudah dipahami oleh seluruh pembaca laporan keuangan terhadap KAM yang dimasukkan dalam LAI. Berdasarkan hasil wawancara dengan R4, responden tersebut mengakui bahwa untuk sebuah isu yang sama, misalnya penurunan nilai piutang, bisa jadi narasi KAM pada klien yang satu berbeda dengan yang lainnya, meskipun memiliki makna yang kurang lebih sama, belum lagi apabila menyandingkan KAM antar KAP, bisa jadi penyusunan narasinya berbeda jika dibandingkan dengan SA sebelumnya di mana meskipun berbeda KAP, format penulisan narasi dalam LAI adalah seragam untuk semua KAP.

Auditor juga mengalami kendala terkait penentuan tingkat signifikansi dari hal-hal yang akan dijadikan KAM. Pertimbangan profesional “signifikan” antara satu auditor dengan auditor yang lain bisa saja berbeda. Hal ini dikarenakan tidak terdapat peraturan yang lebih detail mengenai syarat menentukan suatu signifikansi. Dalam SA 701, hanya disebutkan bahwa dalam penentuan KAM dimulai dari hal-hal yang sering dikomunikasikan kepada TCWG, kemudian disaring lagi menjadi hal-hal yang membutuhkan perhatian signifikan dari auditor, hingga pada akhirnya disaring lagi menjadi hal-hal yang paling signifikan dalam audit yang akan menjadi KAM. Bisa jadi, untuk satu klien yang sama, pendapat satu auditor dan auditor yang lain mengenai hal yang akan diangkat menjadi KAM dan jumlah KAM yang akan diangkat dalam LAI berbeda. Dalam wawancara dengan R4, R4 memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Sekarang misalnya dari 7 topik, bisa jadi auditor satu menganggap ada 2 yang most significant, auditor satunya lagi anggap cuma 1, sementara yang lain nya lagi mungkin anggap ada 3 yang most significant. Itukan mengakibatkan menurutku jadi ga standar. Itu yang menurut saya jadi menyisakan kendala. Apalagi kalau beda-beda KAP.”

Berdasarkan hasil wawancara, auditor merasa bahwa pada tahun pertama pengimplementasian SA 701, auditor perlu melakukan beberapa penyesuaian. Selain tambahan dokumentasi terkait SA 701 seperti memo konsultasi dan formulir perumusan KAM, diperlukan komunikasi yang lebih intens juga dengan TCWG. Hal ini membuat *engagement team* membutuhkan total jam kerja yang lebih banyak dari sebelum adanya SA 701. Auditor perlu melakukan penyesuaian atas hal ini agar tetap dapat memenuhi *deadline*, terutama atas klien-klien emiten yang wajib menyetorkan laporan keuangannya ke regulator maksimal 3 bulan setelah akhir tahun periode laporan keuangan. Dalam wawancara dengan R5, R5 memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Pastinya di tahun pertama implementasi itu masih baru ya, belum terbiasa. Tentunya mengenai deadline, ada shifting lah, karena kalau kayak dulu kita harus mengerjakan a b c d e, sekarang jadi a b c d e f g. Kalau menurut saya sih paling terasa dokumentasinya, kemudian pihak yang terlibat juga semakin banyak.”

Selain tambahan jam kerja untuk pemenuhan dokumentasi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pada KAP ABC, terdapat rewiu berjenjang atas dokumentasi dan proses perumusan KAM tersebut yang mana proses rewiu tersebut melibatkan para *executives level*. Hubungan antara KAM dengan *audit fee* menjadi lebih tinggi dengan mempertimbangkan faktor keterlibatan *executives* (Elmarzouky et al., 2023). Hal ini membuat anggaran atas audit tersebut menjadi lebih tinggi dan hal ini berpengaruh terhadap adanya peningkatan biaya audit sementara tidak semua klien berada pada posisi yang menyiapkan anggaran lebih atas biaya jasa KAP sehingga terkadang proses negosiasi biaya audit menjadi sebuah tantangan tersendiri. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Li (2020) yang mendapati bahwa dengan adanya KAM, biaya audit akan meningkat.

Terdapat pengalaman yang dialami oleh salah satu informan di mana atas jasa audit laporan keuangan pada klien yang peruntukannya untuk proses menjadi sebuah emiten, jika berlandaskan pada SA 701, SA ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan bertujuan umum dari emiten dan kondisi ketika auditor memutuskan untuk mengomunikasikan KAM dalam laporan auditor atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Definisi emiten sebagaimana tercantum dalam SA 701 adalah entitas yang ekuitas dan/atau utangnya terdaftar atau diperdagangkan pada suatu bursa efek yang diakui atau dipasarkan menurut regulasi pada suatu bursa efek yang diakui atau institusi setara lainnya. Hal ini berarti entitas yang masih dalam proses untuk menjadi sebuah emiten tidak termasuk ke dalam definisi ini dan SA 701 ini tidak wajib diterapkan.

Regulator (OJK) meminta auditor untuk tetap menerapkan SA 701 pada LAI-nya. Hal ini dikarenakan OJK mendefinisikan emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Perusahaan yang sedang dalam proses untuk menjadi sebuah Perusahaan Terbuka (PT) telah dianggap sebagai emiten oleh OJK. Sementara dalam SA yang diterbitkan oleh IAPI, emiten adalah entitas yang ekuitas dan/atau utangnya terdaftar atau diperdagangkan pada suatu bursa efek yang diakui atau dipasarkan menurut regulasi pada suatu bursa efek yang diakui atau institusi setara lainnya. Artinya entitas yang masih dalam proses untuk menjadi sebuah emiten tidak termasuk ke dalam definisi emiten.

Dari kasus ini, terlihat bahwa masih terdapat ketidakselarasan definisi emiten antara IAPI dan OJK sehingga perlakuan SA 701 atas audit laporan keuangan yang peruntukannya untuk proses menjadi sebuah perusahaan terbuka dapat bersifat multitafsir. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan klarifikasi dari regulator terkait hal ini agar terdapat kejelasan atas perlakuan SA 701 atas audit laporan keuangan yang peruntukannya untuk proses menjadi sebuah perusahaan terbuka.

Kesimpulan dan Saran

KAP ABC telah memiliki persiapan dan pelaksanaan yang memadai pada tahun pertama pengimplementasian SA 701. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya standarisasi prosedur berupa pendokumentasian formulir perumusan KAM dan pembuatan memo konsultasi terkait KAM yang dimuat dalam LAI. Selain itu, KAP ABC juga telah memiliki prosedur pengendalian mutu yang memadai dengan adanya proses reviu terkait KAM yang berlapis sebelum LAI diterbitkan. Global menyiapkan *database* referensi seperti contoh KAM yang dapat dijadikan acuan atas setiap isu yang akan diangkat menjadi KAM. Kendala-kendala yang dihadapi oleh auditor dalam implementasi SA 701 di tahun pertama penerapannya antara lain penyusunan tata bahasa dalam paragraf KAM, penentuan tingkat signifikansi yang sifatnya subjektif, penyesuaian atas ritme kerja auditor dan biaya audit. Selain itu pula, terdapat ketidakselarasan definisi emiten antara IAPI dan OJK sehingga terdapat multitafsir pengimplementasian SA 701 ini bagi audit laporan keuangan klien yang sedang proses untuk menjadi sebuah perusahaan terbuka apakah wajib atau tidak untuk mengungkapkan KAM dalam LAI-nya. Saran bagi KAP agar proses pengendalian mutu berupa reviu berjenjang dan berlapis tetap dilaksanakan ke depan meskipun implementasi SA 701 sudah tidak menjadi sesuatu yang baru. Hal ini agar kualitas KAM pada LAI tetap dapat terjaga dan menghindari adanya format penulisan atau tata bahasa KAM yang berbeda, terutama apabila pada isu atau topik dan industri yang sama pada klien yang berbeda. Selain itu, seringkali perumusan "signifikan" pada suatu topik atau isu yang akan diangkat menjadi KAM bersifat sangat subjektif sehingga ada baiknya bagi regulator untuk membuat turunan peraturan mengenai parameter penentuan signifikansi. Terkait perbedaan persepsi emiten antara IAPI dan OJK sehingga perlakuan SA 701 atas audit laporan keuangan yang peruntukannya untuk proses menjadi sebuah perusahaan terbuka dapat bersifat multitafsir, diperlukan klarifikasi dari regulator terkait hal ini agar terdapat kejelasan atas perlakuan SA 701

atas audit laporan keuangan yang peruntukannya untuk proses menjadi sebuah perusahaan terbuka.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena hanya mengambil studi kasus pada satu KAP, yaitu KAP ABC. Pengimplementasian SA 701 dan kendala yang dihadapi oleh auditor bisa jadi berbeda antara satu KAP dengan KAP lainnya. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan melakukan penelitian pada beberapa KAP di Indonesia dengan berbagai ukuran KAP untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai pengimplementasi SA 701 di Indonesia. Selain itu, informan dalam penelitian ini sebagian besar memiliki klien yang bergerak pada industri sektor non keuangan sehingga proses pengimplementasian dan kendala yang dihadapi oleh auditor yang telah digambarkan dalam penelitian ini kurang mencakup kasus pada klien sektor keuangan. Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat diperluas dengan memperoleh informasi lebih dalam dari informan yang memiliki klien pada industri keuangan sehingga proses pengimplementasian dan kendala yang dihadapi oleh auditor dapat digambarkan lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Altawalbeh, M., Abdullah, M., Altawalbeh, F., Eid, M., & Alhajaya, S. (2019). The Investors Reaction to the Disclosure of Key Audit Matters: Empirical Evidence from Jordan. *International Business Research*, 12(3). <https://doi.org/10.5539/ibr>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Pearson Education.
- Boonyanet, W., & Promsen, W. (2018). Key Audit Matters: just little informative value to investors in emerging market. *Chulalongkorn Business Review*, 159(1), 153–183.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2005). *Modern Auditing* (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Coram, P. J., & Wang, L. (2021). The effect of disclosing key audit matters and accounting standard precision on the audit expectation gap. *International Journal of Auditing*, 25(2), 270–282. <https://doi.org/10.1111/ijau.12203>
- Dogan, B., & Arefaine, B. (2017). *The implementation of ISA 701-Key Audit Matters: Empirical evidence on auditors' adjustments in the new audit report*.
- Elmarzouky, M., Hussainey, K., & Abdelfattah, T. (2023). The key audit matters and the audit cost: does governance matter? *International Journal of Accounting & Information Management*, 31(1), 195–217. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2022-0178>
- Gold, A., Heilmann, M., Pott, C., & Rematzki, J. (2020). Do key audit matters impact financial reporting behavior? *International Journal of Auditing*, 24(2), 232–244. <https://doi.org/10.1111/ijau.12190>
- IAPI. (2021). *Standar Audit 570 (Revisi 2021) Kelangsungan Usaha*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IAPI. (2012). *Standar Audit ("SA") 700 Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laproan Keuangan*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IAPI. (2021). *Standar Audit 700 (Revisi 2021) Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laproan Keuangan*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IAPI. (2021). *Standar Audit 701 (2021) Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IAPI. (2021). *Standar Audit 705 (Revisi 2021) Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IFAC. (2015). *International Standard on Auditing 700 (Revised) Forming An Opinion and Reporting on Financial Statements*. The International Federation of Accountants.
- IFAC. (2015). *International Standard on Auditing 701 Communicating Key Audit Matters in The Independent Auditor's Report*. The International Federation of Accountants.
- Li, H. (2020). A Study of Key Audit Matters Disclosure. *Modern Economy*, 11(02), 399–406.

<https://doi.org/10.4236/me.2020.112030>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Moroney, R., Phang, S. Y., & Xiao, X. (2021). When Do Investors Value Key Audit Matters? *European Accounting Review*, 30(1), 63–82. <https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1733040>
- Natsir, M., Rahmawaty, S., Zahra, F., Mile, Y., & Hatimah, H. (2023). Pengaruh Independensi, Transparansi, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit. In *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* (Vol. 4, Issue 1).
- Pratoomsuwan, T., & Yolrabil, O. (2020). Key audit matter and auditor liability: evidence from auditor evaluators in Thailand. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(4), 741-762. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2019-0147>
- [Ratzinger-Sakel, N. V. S., & Theis, J. C. \(2019\). Does considering key audit matters affect auditor judgment performance?. *Corporate Ownership & Control*, 17\(1\), 196-210. <http://doi.org/10.22495/cocv17i1siart4>](https://doi.org/10.22495/cocv17i1siart4)
- Rautiainen, A., Saastamoinen, J., & Pajunen, K. (2021). Do key audit matters (KAMs) matter? Auditors' perceptions of KAMs and audit quality in Finland. *Managerial Auditing Journal*, 36(3), 386–404. <https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2019-2462>
- Segal, M. (2017). ISA 701: Key audit matters-An exploration of the rationale and possible unintended consequences in a South African. In *KEY AUDIT MATTERS Journal of Economic and Financial Sciences | JEF* (Vol. 10, Issue 2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business* (7th ed.). John Wiley & Sons, Ltd.
- Wuttichindanon, S., & Issarawornrawanich, P. (2020). Determining factors of key audit matter disclosure in Thailand. *Pacific Accounting Review*, 32(4), 563–584. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2020-0004>